



PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Gerilya Telp. (0265) 744085 Pamongkoran Banjar 46311

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR

NOMOR : 421.9/Kpts. ⁰²⁸ -Disdikbud

TENTANG
PENETAPAN KEPENGURUSAN LEMBAGA PAUD JAYA
PROGRAM LAYANAN SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR

- Menimbang : 1. Bahwa untuk lebih berkembangnya penyelenggaraan PAUD JAYA yang beralamat di Dusun Kalapasabrang RT. 06 RW. 07 Desa Kujangsari serta meningkatnya pengelolaan manajemen kelembagaan diperlukan adanya penyegaran kepengurusan kelembagaan.
2. Bahwa untuk tertib kepengurusan baru perlu diadakan perubahan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang pembentukan PAUD
- Mengingat : 1. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. UU No. 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat.
3. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. UU No. 22 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah;
5. PP No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
- Memperhatikan : 1. Surat edaran Mendagri No. 411.3/1116/SJ tanggal 31 Juni 2001 tentang Pedoman Revitalisasi Posyandu;
2. Surat Permohonan tentang Perubahan Kepengurusan lembaga PAUD JAYA No. 001/PAUD-JY/I/2021 Tanggal 25 Januari 2021.
3. Keputusan Yayasan Al-Islah Langensari Nomor : 003/SK/Al-Islah/VII/2020 Tentang Pembentukan Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun Pelajaran 2020/2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar tentang Penetapan Kepengurusan Lembaga PAUD JAYA sebagai perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar Nomor : 421.9/Kpts. 190 - PNFI Tentang Penetapan Pengelola Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jaya. tanggal 10 Agustus 2015
- Kedua : Susunan kepengurusan yang tercantum pada lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar Nomor : 421.9/Kpts. 190 - PNFI Tentang Penetapan Pengelola Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jaya. tanggal 10 Agustus 2015 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

- Ketiga : Susunan Kepengurusan PAUD JAYA sebagaimana tersebut pada diktum pertama, tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Keempat : Hal-Hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur kemudian.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjar
Pada Tanggal : 25 Februari 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Banjar,



Drs. H.A. LUKMANULHAKIM, M.Si
Pangkat. : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP : 196201271981121001

Tembusan Yth:

1. Walikota Banjar
2. Kepala DPMPTSP Kota Banjar
3. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banjar
4. Camat Kecamatan Langensari
5. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar
Nomor : 421.9/Kpts. 028 -Disdikbud
Tanggal : 25 Februari 2021

Tentang
Penetapan Kepengurusan Lembaga PAUD JAYA
Alamat : Dusun Kalapasabrang RT. 06 RW. 07 Desa Kujangsari Kecamatan Langensari
KOTA BANJAR

- A. Pembina : 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Camat Kecamatan Langensari
3. Penilik Paud dan Dikmas
4. Ketua TP. PKK Kecamatan Langensari
5. Ketua TP. PKK Kel./Desa Langensari
- B. Penanggung Jawab : Penilik Paud dan Dikmas
- C. Pengurus
Ketua : Nor Indah Kurniawati
Sekretaris : Siti Holipah
Bendahara : Hendah Lestari

Ditetapkan di : Banjar
Pada Tanggal : 25 Februari 2021



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Banjar,

Drs. H.A. LUKMANULHAKIM, M.Si
Pangkat. : Pembina Utama Muda, IV/c
N I P : 196201271981121001